

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 KotakPos 1123 Yogyakarta-55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor: 54/SK/FKIP-UPY/IV/2023

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAGANG INDUSTRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI OTOMOTIF FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- a. Agar pelaksanaan Magang Industri di Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif (PVTO) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Akademik 2022/2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Dosen Pembimbing.
 - Bahwa sehubungan dengan butir a. diatas, perlu diterbitkan Keputusan
 Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta No. 055/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
- 6. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta.

Memperhatikan

Usulan Ketua Program Studi PVTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Mengangkat Dosen Pembimbing Magang Industri Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif (PVTO) Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Akademik 2022/2023 dengan

susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Dosen Pembimbing bertugas membimbing, mengarahkan, mengkoordinir, dan

memberikan penilaian terhadap mahasiswa peserta Magang Industri serta

bertanggung jawab kepada Dekan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pembimbing Lapangan mendapat

honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : `

: YOGYAKARTA

PADA TANGGAL

Dekan FKIP

: 6 APRIL 2023

Dr Esti Setiawati, M.Pd. NIP. 19650909 199512 2 001

Tembusan:

Wakil Dekan I FKIP UPY

1

2. Kaprodi PVTO UPY

3. yang bersangkutan

Lampiran

: Keputusan Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta

Nomor

: 54/SK/FKIP-UPY/IV/2023

Tanggal

: 6 April 2023

NO	DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	NPM
1	Muhamad Amiruddin, M.Pd.	Agung Trian Nugroho	19144000001
2	Muhamad Amiruddin, M.Pd.	Febri Nor Iswanto	19144000002
3	Muhamad Amiruddin, M.Pd.	Ahmad Erdian	19144000003
4	Muhamad Amiruddin, M.Pd.	Okta Tri Haryanto	19144000004

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL : 6 APRIL 2023

Dekan FKIP

Esti Seriawati, M.Pd. CV-NIP: 19650909 199512 2 001

U